

NOMOR 01 LEMBARAN DAERAH SERI TAHUN 2006 KABUPATEN BENGKULU UTARA E

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 03 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### PENGELOLAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DESA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang

bahwa untuk dapat berperan aktif dalam proses pengentasan kemiskinan di pedesaan melalui kegiatan dana bergulir, menumbuh dan mengembangkan usaha ekonomi produktif, ikut memberikan jalan keluar alternatif usaha agar mengurangi laju kerusakan lingkungan guna menumbunkan usaha baru sesuai dengan potensi desa, mengembangkan usaha produktif yang telah ada, meningkatkan daya beli

masyarakat, berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan adopsi teknologi pertanian dan kegiatan pengembangan prasarana desa perlu mengatur kelembagaan Unit Pengelolaan Keuangan Desa.

- 2. bahwa salah satu program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan tersebut, bekerja sama dengan Bank Dunia, antara lain melalui Bengkulu Regional Development Program (BRDP)
- 3. bahwa dana BRDP tersebut merupakan pinjaman pemerintan Indonesia yang diperuntukkan bagi masyarakat desa dalam bentuk Unit Pengelolaan Keuangan Desa (UPKD).
- 4. bahwa guna melaksanakan angka 1 dan b di atas, diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

orthwa bractores in

Undang-undang Darurat Nomor
 Tahun 1956 tentang
 Pembentukan Daerah Otonom
 Kabupaten-kabupaten dalam
 lingkup Provinsi Sumatera
 Selatan (Lembaran Negara
 Tahun 1956 Nomor 55,

## DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENGKULU UTARA DAN BUPATI BENGKULU UTARA

#### MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RENGKIIIII IITARA **PENGELOLA** PENGELOLAAN UN!T

**TENTANG** 

KEUANGAN DESA

## BABI KETENTUAN UMUM

## Pasal 1.

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
- d. Unit Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat UPKD adalah lembaga keuangan desa yang dibentuk melalui program pemerintah.
- e. Pengurus adalah pengelola Unit Pengelolaan Keuangan Desa.
- f. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah kelompok kerja yang melakukan penilaian terhadap kelayakan pinjaman nasabah UPKD.
- g. Pendamping adalah tenaga pendamping yang melakukan pembinaan terhadap UPKD.

- Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 23 Tahun 2001 tentang Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara.

## Memperhatikan

- 1. Loan Agreement Loan IBRD 4290 IND Tahun 1998 dan Loan Amandement Loan IBRD 4290 IND Tahun 2003 antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia.
  - 2. Hasil Workshop Nasional BRDP di Jakarta pada Bulan Desember 2004 yang mengamanatkan payung hukum Unit Pengelola Keuangan Desa adalah Peraturan Daerah.
  - 3. Hasil Lokakarya UPKD se Kabupaten Bengkulu Utara di Kemumu pada Juli 2004 yang merekomendasikan agar diatur pada Perda Propinsi, Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Desa.

q. Katalisator adalah penyampai pesan atau informasi terhadap strategi perubahan pembangunan serta pesan yang bermuatan kritik dan saran untuk perbaikan serta melakukan penyaringan pesan atau informasi yang merugikan atau membahayakan masyarakat. Sehingga pesan yang disampaikan memiliki makna untuk perbaikan kondisi.

r. Dinamisator adalah penggerak dan yang mendinamisasikan kegiatan bersama masyarakat secara terus menerus dapat aktif dan berkelanjtan.

s. Advokator adalah orang yang berfungsi memberikan pembelaan kepada pihak yang dirugikan, memberikan penyadaran hukum agar masyarakat memahami aturan hukum yang berlaku atau aturan bersama yang telah disepakati dan mentaatinya.

t. Penguatan (empowering) adalah sesuatu yang berfungsi untuk memperkuat penyadaran masyarakat agar saling menunmjang tialam melaksanakan

program pembangunan.

## BAB II STATUS HUKUM

## Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini UPKD disahkan sebagai Badan Usaha Milik Masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi rakyat, bersifat mandiri, dibentuk berdasarkan Pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang sejak hari pertama pembentukannya didirikan untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

h. Pengawas adalah anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya UPKD.

Nasabah adalah pemanfaat atau peminjam kegiatan dana bergulir UPKD, nasabah ini tidak langsung

sebagai anggota UPKD.

Anggota adalah warga desa sasaran dimana UPKD vang telah memenuhi persyaratan keanggotaan sesuai dengan AD/ART.

k. Simpanan Sukarela adalah tabungan masyarakat dengan jumlah yang tidak ditentukan dan paksaan dan diberikan Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan

AD/ART UPKD yang bersangkutan.

l. Bunga adalah imbalan jasa yang diberikan atas penggunaan modal dari UPKD untuk kegiatan simpan pinjam yang bersarnya berdasarkan ketentuan AD/ART.

m. Fasilitator Desa adalah orang yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat serta memecahkan persoalan dan memberikan solusi terbaik, sehingga potensi masyarakat dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

n. Mediator adalah wadah atau alat yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pihak lain dalam sebuah kegiatan yan memberikan makna dan mamfaat kepada masyarakat.

o. Motivator adalah orang yang memberikan motivasi dan penyadaran tentang pembangunan ekonomi,

politik, pendidikan dan sosial.

p. Transpormator adalah orang yang berfungsi untuk memberikan pemahaman, pengetahuan keterampilan agar mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat (transper of knowledge).

(4) Penyusunan AD/ART UPKD sebagaimana oʻmaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V RAPAT ANGGOTA TAHUNAN

#### akat dan kekeluargaa Pasal 6

(1) Rapat Anggota Tahunan merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi UPKD.

- (2) Keputusan Rapat Anggota Tahunan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat secara penuh kebijaksanaan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat desa dan apabila tidak tercapai kata mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam pemungutan suara, satu orang anggota mempunyai satu hak suara.
- (4) Rapat Anggota Tahunan diadakan minimal satu kali dalam satu tahun, dan apabila terjadi kebutuhan yang sangat mendesak serta strategis, maka dapat diadakan Rapat Anggota Luar Biasa.
- (5) Rapat Anggota Tahunan sah jika anggota yang hadir minimal 50 % + 1 dari jumlah anggota UPKD.
- (6) Keabsahan Rapat Anggota Tahunan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga UPKD yang bersangkutan.
- (7) Rapat anggota Tahunan dimuat dalam Berita Acara Rapat Anggota dan ditanda tangani oleh Pimpinan Rapat.

## BAB III ASAS, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan kegiatannya UPKD berorientasi kepada keuntungan berdasarkan asas musyawarah, mufakat dan kekeluargaan.

#### Pasal 4

UPKD berkedudukan di Desa dimana UPKD berada dalam Kabupaten Bengkulu Utara.

## BAB !V O R G A N I S A S I

#### Pasal 5

- (1) UPKD mempunyai struktur organisasi terdiri dari :
  - a. Pengurus.
  - b. Kelompok Kerja.
  - c. Pengawas.
  - d. Anggora.
- (2) Untuk kepentingan UPKD maka struktur organisasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat ditambah dan/atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan melalui Petunjuk Teknis UPKD.

(3) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur

berdasarkan Petunjuk Teknis UPKD.

- (3) Persyaratan pengurus lainnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga UPKD.
- (4) Sebelum melakukan pemilihan, calon pengurus dilakukan tes kemampuan oleh panitia pemilihan dengan melibatkan pejabat atau petugas pemerintah.

#### Pasal 9

(1) Masa jabatan pengurus ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan ketentuan tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya.

(2) Sebelum melaksanakan tugasnya, pengurus mengangkat sumpah atau janji, sesuai agama dan

kepercayaan yang dianutnya.

(3) Pengukuhan sumpah pengurus UPKD dilaksanakan oleh

Camat setempat atas nama Bupati

(4) Naskah sumpah berbunyi: DEMI ALLAH (TUHAN) SAYA BERSUMPAH / BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PENGURUS UPKD DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA; BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UUD 1945 SEBAGAI DASAR NEGARA; KONSTITUSI NEGARA SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

#### Fasal 7

Rapat Anggota Tahunan UPKD menetapkan:

(1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga UPKD.

(2) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus,

pokja dan pengawas.

(3) Rencana usaha, Anggaran Belanja, Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pokja, Pengesahan Laporan Keuangan dan Kebijakan Pengurus dan Pokja dalam bidang organisasi dan usaha.

## BAB VI PENGURUS UPKD

#### Pasal 8

Accepta vane caracal Vall petals 1-15

- (1) Pengurus UPKD terdiri dari:
  - a. Seorang Ketua;
  - b. Seorang Sekretaris dan;

c. Seorang Bendahara.

- (2) Pesyaratan pokok untuk menjadi pengurus UPKD adalah
  - a. Mempunyai sifat jujur dan keterampilan bekerja.
  - b. Pendidikan minimal SLTA.
  - c. Berdomisili di desa dan dapat diterima oleh masyarakat desa.
  - d. Tidak sedang menduduki jabatan pada pemerintahan desa.
  - e. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun.

#### BAB VII KELOMPOK KERJA

#### Pasal 13

(1) Kelompok Kerja bertugas untuk melakukan penilaian kelayakan atas permohonan pinjaman nasabah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku dan melakukan pembinaan terhadap pengurus dan anggota UPKD.

(2) Susunan Kelompok Kerja terdiri dari :

- a. Ketua Pokja yang merangkap anggota dan tokoh masyarakat yang dipilih melalui Rapat Anggota Tahunan.
- b. Anggota yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat yang terpilih.
- c. Anggota yang berasal dari petugas penyulah Pertanian.

(3) Periode jabatan Kelompok Kerja mengacu pada periode jabatan pengurus UPKD.

(4) Kelompok Kerja berkoordinasi dengan pengurus dan bertanggungjawab pada masyarakat melalui Rapat Anggota Tahunan.

#### Pasal 14

(1) Hasil verifikasi merupakan keputusan Kelompok Kerja bukan suara perseorangan anggota Kelompok Kerja.

(2) Anggota Kelompok Kerja bersama-sama menanggung kerugian yang diderita oleh UPKD karena kelalaian atau kesengajaan yang dilakukannya. Sehingga jika terjadi kesalahan dalam penilaian kelayakan

#### Pasal 10

(1) Tugas dan kewajiban pengurus adalah memimpin organisasi UPKD serta menjalankan amanat sesuai dengan keputusan Rapat Anggota Tahunan.

(2) Pengurus dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang sebagai kader untuk membantu pekerjaan sehari-hari atas persetujuan Rapat Anggota Tahunan.

#### Pasa! 11

Pengurus berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kewenangan dan upaya-upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan UPKD sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan-keputusan Rapat Anggota Tahunan.

#### Pasal 12

(1) Pengurus UPKD baik secara bersama-sama dan/atau maupun sendiri-sendiri dapat menanggung kerugian vang diderita oleh UPKD karena kelalajan atau kesengajaan yang dilakukan oleh pengurus sesuai dengan keterlibatan masing-masing personal.

(2) Pengurus mewakili UPKD baik di dalam maupun di

luar Pengadilan.

(3) Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota pengurus, maka mereka secara bersama-sama dan atau masing-masing personal sesuai dengan tanggung jawab menanggung kerugian itu.

(4) Penyelesaian kerugian karena kelalaian kesengajaan dilakukan dengan ketentuan hukum yang

berlaku.

#### Pasal 17

Pengawas bertugas untuk:

- a. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala terhadap Administrasi pembukuan, tata usaha, kebijakan pengurusan dan kegiatan perguliran dana.
- Membuat laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan kepada Rapat Anggota Tahunan.

#### Pasal 18

Pengawas berwenang sewaktu-waktu untuk:

 Meneliti segala catatan seluruh harta kekayaan UPKD dan kebenaran pembukuannya.

b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan dari siapapun.

## Pen Pasal 19

(1) Pengawas harus merahasiakan hasil pemeriksaannya pada pihak ketiga.

(2) Apabila diperlukan tindakan lebih lanjut dari hasil pengawasan, maka Pengawas dapat mengusulkan kepada Bupati melalui insatansi yang membidangi.

(3) Pengawas bertanggungjawab terhadap Rapat Anggota

pinjaman, Kelompok Kerja ini ikut bertanggung jawab dalam penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah.

(3) Penyelesaian kerugian karena kelalaian atau kesengajaan dilakukan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## BAB VIII PENGAWAS

## Pasal 15

 Anggota Pengawas dipilih dari dan oleh anggota di dalam Rapat Anggota Tahunan.

(2) Anggota Pengawas tidak merangkap dengan pengurus

dan Kelompok Kerja.

(3) Pengawas dapat juga berasal pesonal lembaga pemerintahan yang ada di desa.

(4) Periode Jabatan Pengawas dapat mengacu pada

periode jabatan pengurus.

(5) Jumlah anggota Pengawas sebanyaknya 3 orang.

#### Pasal 16

Persyaratan pokok untuk menjadi pengawas adalah:

a. Mempunyai sifat jujur dan keterampilan bekerja

b. Pendidikan minimal SLTA

C. Berdomisili di desa dan dapat diterima oleh masyarakat

d. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun

#### Pasal 22

Setiap anggota UPKD mempunyai hak yang sama untuk:

 a. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;

 Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam musyawarah terutama yang membahas tentang kegiatan UPKD;

c. Memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus atau

kelompok kerja, pengawas;

 Meminta diadakannya Rapat Anggota menurut ketentuan-ketentuan pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga;

e. Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus dan/atau kelompok kerja, pengawas di luar rapat baik diminta atau tidak diminta;

. Mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama

anggota,

g. Melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usana UPKD menurut ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga UPKD;

BAB X
USAHA, PERMODALAN
Bagian pertama
Usaha UPKD

#### Pasal 23

(1) Lapangan usaha UPKD adalah kegiatan simpan

## BAB IX KEANGGOTAAN

#### Pasal 20

(1) yang dapat menjadi anggota UPKD adalah setiap penduduk desa tempat kedudukan UPKD yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga UPKD.

(2) Keanggotaan dalam UKPD sesuai dengan Anggaran

Dasar dan Rumah Tangga UPKD.

(3) Keanggotaan dalam UPKD bersifat perorangan dan tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain.

## Pasal 21

Setiap anggota UPKD mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama untuk:

 Mengamalkan Peraturan Daerah ini, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan UPKD.

b. Mentaati dan melaksanakan keputusan-keputusan Rapat Anggota UPKD.

c. Mentaati dan melaksanakan hasil musyawarah yang berkaitan dengan dengan kegiatan UPKD

d. Untuk hadir secara aktif mengambil bagian dalam Rapat Anggota. Dasar dan Rumah Taniga dan Keputusan Rapat Anggota.

(3) Simpanan Sukarela (tabungan) dapat diambil

sewaktu-waktu.

#### BAB XI

## PENDAPATAN, BIAYA DAN SISA HASIL USAHA Pendapatan dan Biaya

#### Pasal 26

- (1) Pendapatan UPKD bersumber dari bunga pinjaman anggota, bunga tabungan UPKD, Jasa pelayanan, denda, provisi dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari bunga pinjaman dialokasikan untuk:
  - a. Pemupukan Modal UPKD:
  - b. Cadangan resiko dan penyusutan;
  - Insentif Pengurus dan Pokia; C.
  - d. SHU anggota;
  - Biaya Administrasi dan Operasional;
  - Dana pendidikan;
  - g. Dana Sosial;
  - h. Alokasi lainnya sesuai dengan hasil Rapat Anggota atau Musyawarah Desa.
- (3) Pendapatan lain yang tidak bersumber dari bunga dialokasikan untuk:
  - a. Cadangan;
  - b. Insentif pengurus dan pokja;
  - c. Biaya Administrasi dan Operasional;
  - d. Dana pendidikan;

(2) Pinjaman dana UPKD kepada nasabah merupakan dana usaha dan UPKD berhak mendapatkan imbalan jasa bunga.

(3) Aturan Pinjaman Dana Usaha diatur dalam Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga UPKD.

(4) Besar imbalan jasa bunga tidak melebihi bunga Bank Pemerintah.

## Bagian kedua Permodalan UPKD

## Pasal 24

(1) Modal awal UPKD adalah sejumlah yang ada dalam Neraca pada saat Peraturan Daerah ini disahkan.

(2) Modal UPKD dihimpun dari simpanan, penyisihan dari hasil usaha termasuk cadangan, serta sumber-sumber lainnya yang sah.

(3) Simpanan UPKD terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela (tabungan)

(4) Simpanan sukarela dapat diterima oleh UPKD dari

bukan anggota UPKD.

(5) Simpanan sukarela dapat diberikan jasa bunga simpanan yang besarnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga.

#### Pasal 25

(1) Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama anggota yang bersangutan masih menjadi anggota UPKD

(2) Simpanan wajib dapat diambil kembali dengan caracara lebih lanjut yang tertuang di dalam Anggaran

## BAB XII PERAN PENDAMPINGAN

#### Pasal 29

Pendamping UPKD dilapangan dilakukan oleh seorang fasilitator desa

#### Pasal 30

(1) Falisitator Desa memiliki fungsi sebagai fasilitator, mediator, motivator, transformator, katalisator, dinamisator, advokator, dan penguatan.

(2) Fungsi Falisitator Desa ini dapat dilakukan oleh PPL

setempat atau tenaga lain yang ditunjuk.

(3) Falisitator Desa memiliki fungsi pendamping dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan UPKD dalam hal administrasi, pembukuan dan keuangan, organisasi dan pengelolaan kredit.

(4) Falisitator Desa melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan UPKD, dan memberikan saran dan rekomendasi untuk

peningkatan usahanya.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya Falisitator Desa dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat.

# BAB XIII PERANAN PEMERINTAH

## Pasal 31

(1) Pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengawasan, perlindungan dan fasilitas

e. Dena Sosial;

f. Dana pembangunan Desa;

g. Alokasi lainnya sesuai dengan hasil Rapat Anggota atau Musyawarah Desa.

(4) Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) diatur berdasarkan perundangan-undangan.

#### Pasal 27

Biaya yang menjadi beban UPKD meliputi :

Biaya Operasional;

Biaya bunga tabungan anggota;

Insentif atau Honor pengurus dan Pokja; C.

d. Biaya Transportasi:

e. Biaya lainnya sesuai dengan hasil Rapat Anggota atau Musyawarah Desa.

#### Sisa Hasil Usaha

#### Pasal 28

(1) Sisa hasil usaha berasal dari usaha diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota.

(2) Sisa hasil usaha ini bersumber dari pendapatan bunga pinjaman dan pendapatan lain yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah dikurangi dengan penyusutan dan biaya dari tahun buku yang bersangkutan.

(3) Pembagian Sisa Hasil Usaha diatur dalam Anggaran

Dasar dan Angaran Rumah Tangga.

(4) Sisa hasil usaha UPKD wajib dialokasikan ke Kas Pemerintahan Desa.

khusus untuk pembubaran yang dinyatakan dengan

berita acara.

(2) Pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam Akta Pembubaran yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

(3) Semua kekayaan, hutang-piutang, hak dan kewajiban UPKD setelah dibubarkan diatur dengan Keputusan

Bupati.

## BAB XIV KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 35

(1) Penyelesaian persengketaan yang berkaitan dengan usaha UPKD dapat diselesaikan dengan hukum adat setempat.

(2) Jika tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maka dapat dilanjutkan dengan ketentuan bukum pasitif wasa badalasi

ketentuan hukum positif yang berlaku.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 36

(1) Semua UPKD yang telah berdiri sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, harus sudah menyesuaikan dengan peraturan daerah ini selambat-lambatnya satu tahun setelah dikeluarkan Peraturan Daerah ini. terhadap UPKD serta memampukannya sehingga

dapat mengembangkan ekonomi masyarakat.

1) Untuk melaksanakan kewajiban tersebut pemerintah melalui instansi yang berwenang dengan berkoordinasi dengan pihak Camat untuk menetapkan kebijaksanaan, mengatur pembinaan, sistim bimbingan, perlindungan, pengawasan dan pemberian fasilitas pada UPKD.

3) Pembinaan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui forum UPKD di tingkat

kecamatan.

## Pasal 32

Pemeriksaan terhadap UPKD dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau Badan lain yang ditunjuk.

## Pasal 33

Kredit atau bantuan modal dari pemerintah atau lembaga keuangan lain dengan kewajiban pajak bagi UPKD mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIII PEMBUBARAN

#### Pasal 34-

dapat dibubarkan kecuali dengan (1) UPKD tidak Bupati setelah mempertimbangkan persetujuan keputusan rapat anggota luar biasa yang diadakan

## Disetujui Oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Keputusan Nomor 10 Tahun 2006, tanggal 27 Maret 2006

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 01 Tahun 2006, tanggal 20 April 2006. Seri "E"



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 01 TAHUN 2006 SERI"E"